



tahun

ZAKAT
MENGUATKAN
INDONESIA



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN CIANJUR

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu 'alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan ummatnya yang setia hingga akhir zaman. Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala dan mendapat curahan rahmat-Nya sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang ditunjuk Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pemdayagunaan Dana Zakat, Infak/Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, khususnya dalam upaya lebih menunjang tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan agamis.

Laporan ini kami susun untuk memenuhi kewajiban secara intansional dalam melaporkan Pengelolaan Dana Zakat, Infak/Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur berdasarkan penerimaan dan pendistribusian/pendayagunaan Dana Zakat, Infak/Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan ikut serta membantu dan bekerjasama dengan baik meskipun banyak keterbatasan. Untuk itu semua kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Aamiin. Akhir kata kami mohon kritik dan saran yang nantinya untuk dijadikan bahan evaluasi supaya lebih meningkatkan kualitas nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Ta'ala di masa yang akan datang.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cianjur, 15 Januari 2026
BAZNAS Kabupaten Cianjur
Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur. The stamp features the organization's name in Indonesian and English, along with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H TATA, A.Pi,MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	1
A. Al-Qur'an dan Hadits	1
B. Undang Undang Dasar 1945	2
C. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	2
D. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011	2
E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001	2
F. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia	3
G. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional	3
H. Peraturan Bupati	3
I. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	3
3. Kedudukan	3
4. Tugas dan Fungsi	3
5. Prinsi 3A Dalam Pengelolaan Zakat	4
6. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cianjur	4
7. Struktur Organisasi	4
8. Visi dan Misi	11
LAPORAN KINERJA BAZNAS KABUPATEN CIANJUR	12
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUMPULAN ZIS BAZNAS KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025	28
DOKUMENTASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BAZNAS KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025	35
DOKUMENTASI KELEMBAGAAN BAZNAS KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025	41

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat secara nasional.

BAZNAS memiliki peran sentral dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan prinsip amanah, profesional, dan transparan. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak menerimanya. Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program produktif, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS juga semakin kompleks. Hal ini mencakup optimalisasi pengumpulan zakat, efisiensi penyaluran, dan pengelolaan yang sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, peran BAZNAS menjadi sangat vital dalam mewujudkan visi zakat sebagai pilar utama pembangunan nasional.

2. Landasan Hukum

A. Al-Qur'an dan Hadits

- QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

- QS. At-Taubah Ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- Al-Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرِدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ...

Artinya : “Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka”. (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

B. Undang Undang Dasar 1945

- Pasal 34 Ayat 1: Negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- Pasal 28E Ayat 1: Menjamin kebebasan setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya.

C. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat


- BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Indonesia. undang-undang ini mengatur aspek kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat agar lebih terstruktur dan profesional.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011

- Mengatur mekanisme pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS, termasuk tata kelola organisasi, akuntabilitas, dan pelaporan.

E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001

- Menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan undang-undang dan peraturan lainnya.



F. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

- Nomor 52 Tahun 2014: Mengatur tata cara pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan.
- Nomor 18 Tahun 2022: Memperbarui mekanisme pengelolaan zakat agar lebih modern dan adaptif dengan perkembangan teknologi.

G. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional

- PERBAZNAS Nomor 004 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

H. Peraturan Bupati

- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana ZIS di Kabupaten Cianjur

I. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- Menegaskan keabsahan dan keutamaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Fatwa ini menjadi pedoman umat Islam dalam menyalurkan zakat melalui lembaga yang diakui pemerintah.

3. Kedudukan

BAZNAS Kabupaten Cianjur bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

4. Tugas dan Fungsi

BAZNAS Kabupaten Cianjur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAZNAS Kabupaten Cianjur menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Tingkat kabupaten;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten ;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Tingkat kabupaten ;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten ; dan
- e) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.



5. Prinsi 3A Dalam Pengelolaan Zakat

1) Aman Syar'i

Aman Syar'i artinya pengelolaan yang zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor umum syar'i, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Penghimpunan dan pendistribusian zakat harus sesuai dengan asnaf yang jumlahnya delapan. Masing masing fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, (Hamba Sahaya), gharimin (orang yang terlilit hutang), fiisabilillah, dan ibnusabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

2) Aman Regulasi

Aman regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan sesuai perundangan yang berlaku.

3) Aman NKRI


Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempercepat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

6. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cianjur



7. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, anggota BAZNAS terdiri dari :

- 
1. **Unsur Pimpinan**, terdiri dari ketua dan wakil ketua yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam; Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harkat kekayaan
 2. **Unsur Pelaksana**, terdiri dari tenaga administrasi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat.

Berdasarkan masih diperlukannya masukan dan pertimbangan dari segi syar'i terhadap berbagai program dan kebijakan di bidang pengelolaan zakat, maka struktur organisasi BANAS Kabupaten Cianjur dilengkapi dengan Dewan Syariah yang dibentuk dari berbagai unsur tokoh agama yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Dengan demikian, Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cianjur disamping Badan Syariah terdiri dari :

- Ketua;
- Wakil Ketua;
- Bidang Pengumpulan;
- Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan;
- Bagian Administrasi, SDM dan Umum;
- Satuan Audit Internal (SAI)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2021 - 2026



VISI

"Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Cianjur yang BERJAYA (Beragama, Sejahtera dan Berkarya), Profesional dan Lebih Dipercaya untuk Keberkahan dan Kesejahteraan Ummat"

MISI

1. Konsolidasi dan koordinasi peletakan dasar kerja sesuai dengan syariah dan undang - undang
2. Tersosialisasikan program kerja BAZNAS Kabupaten Cianjur ke seluruh lapisan masyarakat
3. Menerapkan sistem manajemen yang amanah, profesional, akuntabilitas dan transparan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan BAZNAS Kabupaten Cianjur kepada masyarakat.
5. Optimalisasi pendistribusian pendayagunaan demi tercapainya kesejahteraan ummat

KETERANGAN:
 Garis Komando
 Garis Koordinasi

Tugas dan fungsi dari struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Ketua


- a. Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Cianjur.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat di Kabupaten Cianjur;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat di Kabupaten Cianjur;
 - 3) Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat di Kabupaten Cianjur; dan
 - 4) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Zakat di Kabupaten Cianjur.

2. Wakil Ketua I

- a. Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat di Kabupaten Cianjur.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wakil Ketua I menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Menyusun strategi pengumpulan Zakat;
 - 2) Mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
 - 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
 - 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 - 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
 - 6) Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 - 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
 - 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
 - 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;.
 - 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

3. Wakil Ketua II

- a. Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat di Kabupaten Cianjur.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wakil Ketua II menyelenggarakan fungsi :


- 
- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - 2) Mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
 - 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4. Wakil Ketua III

- a. Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan Zakat di Kabupaten Cianjur.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wakil Ketua III menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - 5) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
 - 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
 - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5. Wakil Ketua IV

- a. Wakil Ketua IV mempunyai tugas pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wakil Ketua IV menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
 - 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
 - 3) Menyusun perencanaan Amil Zakat;
 - 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
 - 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;

- 
- 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
 - 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
 - 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

6. Bidang Pengumpulan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengumpulan membantu Wakil Ketua I dalam menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat;
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzaki;
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki;
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

7. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan


Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membantu Wakil Ketua II dalam menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

8. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan membantu Wakil Ketua III dalam menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota;

- 
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota;
 - 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota;
 - 6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota;
 - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

9. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum membantu Wakil Ketua IV dalam menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota,
- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten/kota;
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota.

10. Satuan Audit Internal

Mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten kota. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan program audit;
- 2) Pelaksanaan audit;
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- 4) Penyusunan laporan hasil audit;
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.



8. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Cianjur yang BERJAYA (Beragama, Sejahtera dan Berkarya), Profesional dan Lebih dipercaya untuk Keberkahan dan Kesejahteraan Ummat)”

Misi

1. Konsolidasi dan koordinasi peletakan dasar kerja sesuai dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.
2. Tersosialisasikan program kerja BAZNAS Kabupaten Cianjur ke seluruh lapisan masyarakat.
3. Menerapkan sistem manajemen yang amanah, profesional, akuntabilitas dan transparan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan BAZNAS Kabupaten Cianjur kepada masyarakat, optimalisasi pendistribusian pendayagunaan demi mengurangi kesenjangan sosial.
5. Pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat.


LAPORAN KINERJA BAZNAS KABUPATEN CIANJUR

Rencana dan Realisasi Penerimaan Zakat Infak Sedekah Akhir Tahun 2025


No	Keterangan	Rencana 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan Dana Zakat	12.965.000.000	9.965.689.436	77%
1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	1.000.000.000	509.538.077	51%
1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	100.000.000	66.590.069	67%
1.3	Penerimaan dana zakat Mal-Perorangan via UPZ	4.942.500.000	3.459.606.634	70%
1.4	Penerimaan dana zakat fitrah	10.000.000	7.635.320	76%
1.5	Penerimaan dana zakat fitrah via UPZ	6.912.500.000	5.922.319.336	86%
2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	7.035.000.000	5.387.424.421	77%
2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	550.000.000	104.244.570	19%
2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	1.398.630.000	1.042.065.414	75%
2.3	Penerimaan dana infak/sedekah via UPZ	5.086.370.000	4.241.114.437	83%
3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	-	-	-
3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	-	-	-
4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	-	-	-
4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya	-	-	-
4.2	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya Via UPZ	-	-	-
TOTAL ZIS DSKL		20.000.000.000	15.353.113.857	77%

Rencana dan Realisasi Penerimaan Hibah Akhir Tahun 2025


No	Keterangan	Rencana 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan dana Hibah Penyaluran	-	15.000.000	-
2	Penerimaan dana Hibah (APBD)	500.000.000	125.000.000	25%
3	Bagi Hasil Rekening Amil	-	8.308.290	-
TOTAL HIBAH		500.000.000	148.308.290	30%




1. Total Penerimaan ZIS



1.1 Penerimaan Dana Zakat




1.2 Penerimaan Dana Infak/Sedekah




Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf Akhir Tahun 2025


No	Keterangan	Rencana 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat	12.965.000.000	9.527.293.957	73%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	1.907.187.500	542.475.000	28%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	6.000.000.000	4.084.625.784	68%
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	1.620.625.000	1.245.711.180	77%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	100.000.000	16.100.000	16%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	-	-	-
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	300.000.000	302.164.000	101%
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	2.922.187.500	3.210.582.535	110%
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	115.000.000	125.635.458	109%
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	5.636.370.000	4.359.263.086	77%
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah	4.509.096.000	3.490.191.285	77%
2.2	Penyaluran dana Infak/sedekah untuk Amil	1.127.274.000	869.071.801	77%
3	Penyaluran Dana Infak Terikat	1.398.630.000	639.296.083	46%
3.1	Penyaluran Dana Infak Terikat	1.118.904.000	430.883.000	39%
3.2	Penyaluran Dana Infak Terikat untuk Amil	279.726.000	208.413.083	75%
4	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	-	-	-
4.1	Penyaluran dana CSR	-	-	-
4.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	-	-	-
5	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	-	3.408.000	-
5.1	Penyaluran dana DSKL	-	3.408.000	-
5.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	-	-	-
6	Penyaluran Dana Infak Operasional dan Titipan	-	15.000.000	-
6.2	Penyaluran Dana Infak Operasional	-	-	-
6.3	Penyaluran Dana Titipan	-	15.000.000	-
7	Penyaluran Natura	-	0	-
TOTAL PENYALURAN		20.000.000.000	14.544.261.125	73%




2.1.1 Penyaluran Asnaf Fakir




2.1.2 Penyaluran Asnaf Miskin




2.1.3 Penyaluran Asnaf Amil




2.1.4 Penyaluran Asnaf Mualaf




2.1.5 Penyaluran Asnaf Gharimin




2.1.6 Penyaluran Asnaf Fisabilillah



2.1.7 Penyaluran Asnaf Ibnu Sabil



2.1.8 Penyaluran Asnaf Riqob




Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Akhir Tahun 2025





No	Keterangan	Rencana 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Pendistribusian Berdasarkan Program	13.313.279.000	11.397.361.562	86%
1.1	Pendistribusian Kemanusiaan	7.676.091.500	5.231.339.695	68%
1.2	Pendistribusian Kesehatan	400.000.000	608.765.300	152%
1.3	Pendistribusian Pendidikan	500.000.000	642.563.210	129%
1.4	Pendistribusian Dakwah-Advokasi	4.737.187.500	4.914.693.357	104%
2	Pendayagunaan Berdasarkan Program	3.659.096.000	823.703.500	23%
2.1	Pendayagunaan Ekonomi	1.550.000.000	513.352.500	33%
2.2	Pendayagunaan Kesehatan	1.059.096.000	57.725.000	5%
2.3	Pendayagunaan Pendidikan	1.050.000.000	252.626.000	24%
TOTAL PENYALURAN DANA		16.972.375.000	12.221.065.062	72%

1. Penyaluran Pendistribusian




2. Penyaluran Pendayagunaan







Penyaluran Dana Program Kemanusiaan




Penyaluran Dana Program Kesehatan




Penyaluran Dana Program Pendidikan



Penyaluran Dana Program Ekonomi




Penyaluran Dana Program Dakwah Advokasi




Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat Akhir Tahun 2025

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Rencana 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Rencana 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	Penggalangan Muzakki	170.745	154.480	90%	-	-	-
1.1	Muzaki Langsung	156.805	146.187	93%			-
1.2	Munfik Langsung	13.940	8.293	59%			-
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang	37.993	26.732	70%	-	-	-
2.1	Penerima manfaat bidang Pendidikan	2.050	1.263	62%		-	-
2.2	Penerima manfaat bidang Kesehatan	1.527	804	53%		-	-
2.3	Penerima manfaat bidang Kemanusiaan	24.939	20.822	83%		-	-
2.4	Penerima manfaat bidang Ekonomi	4.177	695	17%		-	-
2.5	Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi	5.300	3.148	59%		-	-

Penggalangan Muzakki



Penerima Manfaat




Rencana dan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil Akhir Tahun 2025




No	Keterangan	Rencana 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan Hak Amil	3.727.625.000	2.448.196.064	66%
1.1	Ketersediaan Dana Amil Zakat	1.620.625.000	1.245.711.180	77%
1.2	Ketersediaan Dana Amil Infak Sedekah	1.407.000.000	1.077.484.884	77%
1.3	Ketersediaan Dana Amil APBD Kab/Kota	500.000.000	125.000.000	25%
1.4	Saldo Awal	200.000.000	0	0%
2	Penggunaan Hak Amil	3.727.625.000	3.182.846.421	85%
2.1	Kegiatan Operasional Amil	3.727.625.000	3.182.846.421	85%
2.1.1	Belanja pegawai	1.913.641.799	1.962.235.315	103%
2.1.2	Belanja kegiatan	103.000.000	108.852.150	106%
2.1.3	Belanja perjalanan dinas	187.600.000	193.771.647	103%
2.1.4	Belanja administrasi umum	426.580.076	424.223.162	99%
2.1.5	Beban pengadaan	21.000.000	18.850.000	90%
2.1.6	Beban penyusutan	198.600.000	141.653.725	71%
2.1.7	Belanja jasa pihak ketiga	60.000.000	64.410.000	107%
2.1.8	Mitra UPZ yang dikelola di UPZ	667.203.125	268.850.422	40%
2.3	Alokasi saldo akhir dana amil	150.000.000	0	0%

Penerimaan Hak Amil



Penggunaan Hak Amil



Perbandingan Realisasi Penerimaan Zakat Infak Sedekah Akhir Tahun 2024 dan 2025


No	Keterangan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan Dana Zakat	11.027.753.261	9.965.689.436	-10%
1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	570.503.036	509.538.077	-11%
1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	4.861.350	66.590.069	1270%
1.3	Penerimaan dana zakat Mal-Perorangan via UPZ	4.708.654.676	3.459.606.634	-27%
1.4	Penerimaan dana zakat fitrah	8.740.000	7.635.320	-13%
1.5	Penerimaan dana zakat fitrah via UPZ	5.734.994.199	5.922.319.336	3%
2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	3.684.472.852	5.387.424.421	46%
2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	35.210.409	104.244.570	196%
2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	763.392.300	1.042.065.414	37%
2.3	Penerimaan dana infak/sedekah via UPZ	2.885.870.143	4.241.114.437	47%
3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	-	-	-
3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	-	-	-
4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	-	-	-
4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya	-	-	-
4.2	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya Via UPZ	-	-	-
TOTAL ZIS DSKL		14.712.226.113	15.353.113.857	4%

Perbandingan Realisasi Penerimaan Hibah Akhir Tahun 2024 dan 2025


No	Keterangan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan dana Hibah Penyaluran	2.597.513.515	15.000.000	-99%
2	Penerimaan dana Hibah (APBD)	275.000.000	125.000.000	-55%
3	Bagi Hasil Rekening Amil	4.528.373	8.308.290	83%
TOTAL HIBAH		2.877.041.888	148.308.290	-95%




Perbandingan Realisasi Penerimaan Dana ZIS



Perbandingan Realisasi Penerimaan Dana Zakat




Perbandingan Realisasi Penerimaan Dana Infak/Sedekah




Perbandingan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf Tahun 2024 dan 2025


No	Keterangan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat	10.616.862.677	9.527.293.957	-10%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	1.169.456.536	542.475.000	-54%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	4.677.826.142	4.084.625.784	-13%
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	1.350.468.029	1.245.711.180	-8%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	50.000.000	16.100.000	-68%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob		-	-
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	264.465.000	302.164.000	14%
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	3.028.906.970	3.210.582.535	6%
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	75.740.000	125.635.458	66%
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	2.406.636.599	4.359.263.086	81%
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah	1.815.177.716	3.490.191.285	92%
2.2	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	591.458.883	869.071.801	47%
3	Penyaluran Dana Infak Terikat	502.155.460	639.296.083	27%
3.1	Penyaluran Dana Infak Terikat	349.700.000	430.883.000	23%
3.2	Penggunaan Dana Infak Terikat untuk Amil	152.455.460	208.413.083	37%
4	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	-	-	-
4.1	Penyaluran dana CSR		-	-
4.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil		-	-
5	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	-	3.408.000	-
5.1	Penyaluran dana DSKL		3.408.000	-
5.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil		-	-
6	Penyaluran Dana Hibah	-	15.000.000	-
6.1	Penyaluran Dana Hibah Penyaluran		15.000.000	-
TOTAL PENYALURAN		13.525.654.736	14.544.261.125	8%




Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Zakat Asnaf Fakir




Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Zakat Asnaf Miskin




Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana (Alokasi) Zakat Asnaf Amil




Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Zakat Asnaf Muallaf




Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Zakat Asnaf Gharimin




Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Zakat Asnaf Fisabilillah



Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Zakat Asnaf Ibnu Sabil




Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Zakat Asnaf Riqob




Perbandingan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Tahun 2024 dan 2025

No	Keterangan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Pendistribusian Berdasarkan Program	11.172.660.958	11.397.361.562	2%
1.1	Pendistribusian Kemanusiaan	6.288.439.939	5.231.339.695	-17%
1.2	Pendistribusian Kesehatan	486.329.661	608.765.300	25%
1.3	Pendistribusian Pendidikan	435.525.000	642.563.210	48%
1.4	Pendistribusian Dakwah-Advokasi	3.962.366.358	4.914.693.357	24%
2	Pendayagunaan Berdasarkan Program	376.745.000	823.703.500	119%
1.1	Pendayagunaan Ekonomi	376.745.000	513.352.500	36%
1.2	Pendayagunaan Kesehatan	-	57.725.000	-
1.3	Pendayagunaan Pendidikan	-	252.626.000	-
TOTAL PENYALURAN		11.549.405.958	12.221.065.062	6%


Penyaluran Pendistribusian




Penyaluran Pendayagunaan




Perbandingan Realisasi Penyaluran Program Kemanusiaan




Perbandingan Realisasi Penyaluran Program Kesehatan




Perbandingan Realisasi Penyaluran Program Pendidikan



Perbandingan Realisasi Penyaluran Program Ekonomi




Perbandingan Realisasi Penyaluran Program Dakwah-Advokasi




Perbandingan Realisasi Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat Tahun 2024 dan 2025

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Pertumbuhan (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	Penggalangan Muzaki	160.688	154.480	-4%	-	-	-
1.1	Muzaki	141.730	146.187	3%		-	-
1.2	Munfik	18.958	8.293	-56%			-
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang	37.544	26.732	-29%	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.1	Penerima manfaat bidang Pendidikan	530	1.263	138%			
2.2	Penerima manfaat bidang Kesehatan	949	804	-15%			
2.3	Penerima manfaat bidang Kemanusiaan	18.744	20.822	11%			
2.4	Penerima manfaat bidang Ekonomi	981	695	-29%			
2.5	Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi	16.340	3.148	-81%			

Penggalangan Muzakki





Penerima Manfaat



Perbandingan Realisasi Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat Tahun 2024 dan 2025

No	Keterangan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan Hak Amil	2.380.341.372	2.448.196.064	3%
1.1	Ketersediaan Dana Amil Zakat	1.361.427.029	1.245.711.180	-8%
1.2	Ketersediaan Dana Amil Infak Sedekah	743.914.343	1.077.484.884	45%
1.3	Ketersediaan Dana Amil APBD Kab/Kota	275.000.000	125.000.000	-55%
2	Penggunaan Hak Amil	2.927.939.979	3.182.846.421	9%
2.1	Kegiatan Operasional Amil	2.927.939.979	3.182.846.421	9%
2.1.1	Belanja pegawai	1.857.134.571	1.962.235.315	6%
2.1.2	Belanja kegiatan	92.878.000	108.852.150	17%
2.1.3	Belanja perjalanan dinas	168.070.000	193.771.647	15%
2.1.4	Belanja administrasi umum	367.090.191	424.223.162	16%
2.1.5	Beban pengadaan	10.183.900	18.850.000	85%
2.1.6	Beban penyusutan	193.463.980	141.653.725	-27%
2.1.7	Belanja jasa pihak ketiga	68.949.500	64.410.000	-7%
2.1.8	Mitra UPZ yang dikelola di UPZ	170.169.837	268.850.422	58%





tahun

**ZAKAT
MENGUATKAN
INDONESIA**



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN CIANJUR



@baznascianjur



kabcianjur.baznas.go.id

Kantor BAZNAS Kabupaten Cianjur
Jl. Raya Bandung No. 108B, Karantengah, Cianjur - Jawa Barat 43281